

**URGENSI PENDIDIKAN FIQH MUAMALAH
DALAM MEMBENTUK KARAKTER PESERTA DIDIK DI ERA DIGITAL**

Muhamad Aldi¹, Mohamad Khoerul Anam², Mohamad Sobirin³

¹Pascasarjana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

²Pascasarjana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

³Pascasarjana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: aldi33401@gmail.com , khoerulanam9696@gmail.com ,
mohamadsobirin@uinsaizu.ac.id

ABSTRACT

This article discusses the importance of muamalah fiqh education in shaping the character of students in the digital era. Technological developments bring new challenges in social behavior and economic transactions that often ignore ethical principles. Muamalah fiqh is here as a solution to instill the values of honesty, trust, responsibility and etiquette in digital interactions. This research uses a literature study method with an applied critical approach. The results of the study show that muamalah fiqh education needs to be integrated creatively in the learning process to shape the character of students who are ethical in cyberspace. Education based on muamalah fiqh values has proven to be relevant in building a generation that is able to face the challenges of the digital era based on Islamic values. Learning muamalah fiqh is very important for students as a guide for students in carrying out economic and social activities in everyday life. The purpose of this writing is to improve transactions and interactions in muamalah in a way that is fair, transparent, and in accordance with Islamic principles.

Keywords: Muamalah Fiqh, Character Education, Digital Era, Digital Ethics

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang pentingnya pendidikan fiqh muamalah dalam membentuk karakter peserta didik di era digital. Perkembangan teknologi membawa tantangan baru dalam perilaku sosial dan transaksi ekonomi yang sering kali mengabaikan prinsip etika. Fiqh muamalah hadir sebagai solusi untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan adab dalam interaksi digital. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kritis aplikatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan fiqh muamalah perlu diintegrasikan secara kreatif dalam proses pembelajaran untuk membentuk karakter peserta didik yang beretika di dunia maya. Pendidikan berbasis nilai-nilai fiqh muamalah terbukti relevan dalam membangun generasi yang mampu menghadapi tantangan era digital dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman. Pembelajaran fiqh muamalah ini sangat penting bagi peserta didik sebagai pedoman bagi peserta didik dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperbaiki transaksi maupun interaksi dalam bermuamalah dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Pendidikan Karakter, Era Digital, Etika Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi cara manusia hidup dan berinteraksi. Era digital tidak hanya menciptakan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti komunikasi, informasi, dan transaksi ekonomi, tetapi juga membawa tantangan baru yang kompleks dalam aspek etika dan moral. Interaksi manusia yang dahulu bersifat langsung kini bergeser menjadi virtual, dengan maraknya transaksi daring dan komunikasi melalui media sosial. Kondisi ini menuntut adanya kesiapan etis dan moral dalam berinteraksi di dunia maya (Hery, 2020). Hal ini menyebabkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, tanggung jawab, dan amanah sering kali terabaikan dalam praktik kehidupan digital, terutama di kalangan generasi muda.

Siswa sebagai bagian dari generasi digital sangat rentan terhadap pengaruh negatif, seperti praktik penipuan online, konsumtivisme berlebih, hingga pelanggaran etika berinteraksi. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam menjadi kebutuhan mendesak. Salah satu instrumen penting dalam

pendidikan karakter tersebut adalah fiqh muamalah.

Fiqh muamalah tidak hanya membahas hukum jual beli atau transaksi ekonomi, tetapi juga mengajarkan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam semua bentuk interaksi (Az-Zuhaili, 1985). Integrasi pendidikan fiqh muamalah dalam dunia pendidikan menjadi salah satu upaya membentengi generasi muda dari krisis moral yang terjadi akibat arus digitalisasi.

Menurut Al-Ghazali dalam Ihyā' Ulumuddin, pendidikan akhlak merupakan inti dari pendidikan Islam yang harus mencakup dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara terpadu (Al-Ghazali, 2004). Proses pembentukan karakter ini tidak cukup hanya dengan pemberian materi, tetapi juga harus disertai dengan pembiasaan dan keteladanan yang konsisten. Dengan demikian, pendidikan fiqh muamalah dapat dijadikan sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang aplikatif dalam kehidupan peserta didik, baik di dunia nyata maupun dunia digital.

Pendidikan fiqh muamalah bukan hanya bertujuan mencetak peserta didik yang paham akan hukum-hukum syariat, tetapi lebih dari itu, untuk membentuk pribadi yang beretika, bertanggung jawab, dan mampu menjalani kehidupan digital secara islami. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu merancang kurikulum dan metode pembelajaran yang kontekstual agar nilai-nilai fiqh muamalah dapat tersampaikan secara efektif dan membentuk karakter generasi digital yang beradab dan berakhlakul karimah.

A. Konsep Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah merupakan salah satu cabang dari fikih Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang sosial, ekonomi, dan muamalah lainnya di luar ranah ibadah murni. Secara istilah, fiqh muamalah adalah kumpulan hukum-hukum syariat Islam yang mengatur interaksi antar individu dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pertukaran manfaat dan harta (Az-Zuhaili, 1985). Fiqh ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam bertransaksi secara adil dan etis sesuai dengan ketentuan Islam.

Dalam fiqh muamalah, terdapat prinsip-prinsip penting seperti kejujuran dalam jual beli, larangan riba, keharusan memenuhi janji dalam akad, serta pentingnya tanggung jawab terhadap hak orang lain. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan tetap relevan diterapkan dalam kehidupan modern, termasuk dalam dunia digital, fiqh muamalah dirancang untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, mencegah eksploitasi, dan menjaga keadilan sosial (Az-Zuhaili, 1985). Sementara itu, Muhammad Taqi Usmani (2002) menekankan bahwa fiqh muamalah bukan hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengandung nilai moral yang tinggi sebagai manifestasi dari maqashid syariah dalam menjaga harta dan menolak kerusakan (*dar' al-mafāsid*).

Beberapa prinsip utama dalam fiqh muamalah antara lain:

1. Transparansi (*al-wudhūh*) dan kejujuran (*al-shidq*) dalam setiap akad dan perjanjian. Dalam Islam, segala bentuk penipuan (*ghisy*) atau informasi

- yang disembunyikan dalam transaksi sangat dilarang (Al-Qur'an, QS. Al-Mutaffifin [83]: 1–3).
2. Larangan riba, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2]: 275-279, yang menjadi bentuk perlindungan dari praktik eksploitasi ekonomi.
 3. Keadilan ('adl) dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, di mana kedua belah pihak harus mendapatkan manfaat yang setara dan sesuai dengan akad yang disepakati (Khalid, 2014).
 4. Larangan gharar (ketidakjelasan atau spekulasi), yang bertujuan menghindari penipuan dan kerugian yang tidak wajar dalam transaksi (Rosyidi, 2011).
 5. Amanah dan tanggung jawab (mas'uliyah), di mana pelaku muamalah dituntut untuk memegang komitmen dan menjaga kepercayaan dalam akad yang telah dibuat (Arifin, 2012).

Dalam konteks modern, fiqh muamalah tidak hanya membahas transaksi konvensional, tetapi juga menjangkau perkembangan transaksi digital seperti e-commerce, marketplace, cryptocurrency, dan fintech. Hal ini menunjukkan fleksibilitas fiqh muamalah dalam menjawab perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Menurut Antonio (2001), prinsip fiqh muamalah harus diadaptasi dengan perkembangan ekonomi kontemporer, namun tetap dalam koridor prinsip syariah.

Dengan berkembangnya teknologi digital, fiqh muamalah menjadi sangat relevan untuk membentuk pola pikir kritis dan etis terhadap praktik transaksi daring. Sebab, dalam dunia digital, batas antara halal dan haram, sah dan batil, sering kali kabur. Di sinilah peran fiqh muamalah sebagai filter dan pedoman dalam menjaga aktivitas ekonomi tetap berada dalam nilai-nilai keislaman (Ghazaly, 2017; Kamali, 2010).

B. Pendidikan Karakter dalam Islam

Pendidikan karakter dalam Islam merupakan inti dari keseluruhan proses pendidikan. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul dalam akhlak dan spiritual. Konsep ini telah dijelaskan oleh banyak ulama klasik dan modern sebagai pendekatan holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam rangka membentuk pribadi yang utuh dan paripurna (*insān kāmil*) (Al-Attas, 1999).

Pendidikan karakter dalam Islam bertujuan membentuk kepribadian manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Karakter yang dibangun melalui pendidikan Islam menekankan pada nilai kejujuran (*shidq*), amanah (dapat dipercaya), adil, serta tanggung jawab sosial.

Menurut Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin*, pembentukan karakter harus dimulai sejak dini melalui proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam pikiran, hati, dan tindakan peserta didik. Pendidikan karakter bukan hanya sebatas

transfer pengetahuan, melainkan juga pembiasaan dalam perilaku sehari-hari (Al-Ghazali, 2004).

Ibnu Miskawaih dalam *Tahdzib al-Akhlaq* menyatakan bahwa tujuan utama pendidikan adalah mencapai akhlak yang sempurna (karakter ideal), yang dicapai melalui latihan (*riyādhāt al-nafs*), pendidikan akal, dan penguatan kehendak baik (Ibnu Miskawaih, 1985). Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Abrasyi yang menegaskan bahwa pendidikan karakter dalam Islam bertumpu pada pembentukan akhlak, bukan sekadar pemberian pengetahuan atau keterampilan (Al-Abrasyi, 1970).

Karakter dalam Islam bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Nabi sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia sebagaimana sabdanya: "*Innamā bu'itstu liutammima makārim al-akhlaq*" (HR. Ahmad). Ini menjadi dasar bahwa karakter merupakan misi utama dalam pendidikan Islam. Bahkan dalam QS. Al-Qalam [68]: 4, Allah menegaskan bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang

agung (khuluqin 'azhīm), dan hal ini menjadi teladan utama bagi seluruh umat Islam.

Dalam konteks pendidikan formal, pendidikan karakter diintegrasikan melalui mata pelajaran seperti PAI (Pendidikan Agama Islam) dan melalui kegiatan pembiasaan seperti salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan pembiasaan berkata dan bertindak sopan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2017) juga menegaskan bahwa penguatan pendidikan karakter harus berbasis pada nilai-nilai agama, Pancasila, budaya, dan kewarganegaraan. Untuk lembaga pendidikan Islam, nilai-nilai karakter yang diajarkan harus berakar pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran Nabi.

Menurut Muhaimin (2002), strategi pendidikan karakter dapat diterapkan melalui keteladanan guru, pembiasaan yang konsisten, lingkungan sekolah yang religius, serta integrasi nilai keislaman dalam seluruh mata pelajaran. Hal ini penting untuk menghadirkan pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman, termasuk dalam

menghadapi perkembangan teknologi dan budaya global.

Dengan demikian, pendidikan karakter dalam Islam bukan hanya menjadi pelengkap kurikulum, tetapi merupakan substansi dari pendidikan itu sendiri. Tujuan akhirnya adalah membentuk insan yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia dalam seluruh aspek kehidupan.

C. Era Digital dan Tantangan Etika

Era digital membawa tantangan serius dalam bidang etika dan moral. Perkembangan teknologi memungkinkan terjadinya transaksi tanpa tatap muka, yang sering kali mengaburkan batas-batas kejujuran dan tanggung jawab (Hery, 2020). Misalnya, maraknya kasus penipuan online, pencurian data pribadi, hingga perilaku konsumtif berlebihan akibat iklan digital.

Dalam dunia digital, kehadiran identitas anonim, minimnya pengawasan, dan cepatnya arus informasi telah mendorong munculnya perilaku negatif seperti penipuan online, ujaran kebencian, penyebaran

hoaks, pelanggaran privasi, cyberbullying, hingga pornografi digital (Budiman, 2021). Remaja dan peserta didik termasuk kelompok yang paling rentan terpengaruh oleh budaya digital yang permisif ini.

Dalam konteks ini, fiqh muamalah menjadi landasan penting untuk mengajarkan prinsip etis dalam transaksi dan hubungan sosial, bahkan di dunia maya. Pendidikan yang mengabaikan aspek fiqh muamalah akan kesulitan mencetak generasi yang memiliki ketahanan moral di tengah arus digitalisasi (Kamali, 2010).

Menurut survei We Are Social (2023), pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 212 juta orang, dengan mayoritas adalah pelajar dan pemuda. Fenomena ini menunjukkan urgensi untuk menyisipkan pendidikan etika digital dalam sistem pendidikan formal. Pendidikan yang tidak adaptif terhadap perkembangan digital akan kehilangan relevansinya, bahkan dapat gagal dalam membentuk karakter siswa yang siap menghadapi dunia modern.

Fiqh muamalah dapat menjadi fondasi etika dalam aktivitas digital. Konsep seperti amanah, tanggung jawab, larangan dusta, larangan merugikan pihak lain, dan adab berkomunikasi menjadi nilai penting dalam menjaga keberadaban interaksi digital. Menurut Azyumardi Azra (2003), integrasi nilai-nilai keislaman ke dalam konteks modern menjadi strategi penting dalam menyeimbangkan antara kemajuan ilmu pengetahuan dan ketahanan moral masyarakat Muslim.

Di sisi lain, Anwar (2020) menjelaskan bahwa pendidikan karakter di era digital harus diarahkan pada penguatan digital ethics dan literasi digital berbasis nilai agama, agar peserta didik tidak hanya mahir teknologi tetapi juga bijak menggunakannya. Pendidikan harus berorientasi pada pengembangan moral intelligence, bukan hanya digital intelligence.

Dengan demikian, tantangan etika di era digital bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan mendasar tentang siapa manusia itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi Fiqh Muamalah di Era Digital

Fiqh muamalah memberikan panduan etis dalam bertransaksi dan berinteraksi, yang sangat relevan untuk diaplikasikan di era digital. Misalnya, dalam jual beli online, fiqh mengajarkan prinsip transparansi, kejelasan akad, kejujuran dalam deskripsi produk, serta larangan gharar (ketidakjelasan) (Az-Zuhaili, 1985).

Dalam penggunaan media sosial, fiqh muamalah juga memberikan prinsip dasar tentang menjaga amanah, tidak melakukan penipuan informasi, serta menjaga adab berkomunikasi. Oleh karena itu, memahami fiqh muamalah sangat penting untuk memastikan aktivitas digital tetap dalam koridor etika Islam (Ghazaly, 2017).

Lebih jauh, fiqh muamalah juga bersifat dinamis. Melalui metode ijtihad, qiyas, dan maslahah mursalah, fiqh dapat beradaptasi dengan

berbagai bentuk transaksi digital modern seperti e-wallet, pinjaman daring, dan cryptocurrency, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah (Usmani, 2002). Ini menunjukkan bahwa fiqh muamalah mampu menjadi landasan dalam pembangunan ekonomi digital berbasis etika Islam.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh muamalah perlu terus diperkuat, khususnya di kalangan generasi muda yang menjadi pengguna utama teknologi. Melalui pendidikan dan internalisasi nilai-nilainya dalam kurikulum, fiqh muamalah dapat membimbing masyarakat Muslim untuk tetap menjaga integritas dan adab dalam interaksi digital.

Fiqh muamalah memiliki relevansi yang signifikan di era digital karena beberapa alasan: seperti kemudahan yang bisa didapatkan ketika semuanya sudah terdigitalisasi. Dengan memahami fiqh muamalah di

era digital, individu dan organisasi dapat:

1. Menghindari risiko yang terkait dengan transaksi online dan digital
2. Meningkatkan kepercayaan dalam melakukan transaksi online dan digital
3. Mengoptimalkan manfaat dari teknologi digital sambil mematuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah
4. Fiqh muamalah dapat membantu individu dan organisasi dalam melakukan transaksi online dan digital dengan lebih bijak dan etis.

D. Pendidikan Fiqh Muamalah dalam Membentuk Karakter Siswa

Pendidikan fiqh muamalah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam integritas moral dan tanggung jawab sosial. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan globalisasi, peserta didik dihadapkan pada berbagai godaan dan tantangan moral, seperti perilaku konsumtif, penyimpangan etika digital, serta

kurangnya kepedulian terhadap nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, fiqh muamalah menjadi instrumen penting dalam proses pendidikan karakter Islami.

Pendidikan fiqh muamalah di sekolah memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter peserta didik. Melalui pembelajaran fiqh muamalah, peserta didik diajarkan untuk:

1. Bersikap jujur: Tidak melakukan manipulasi informasi atau menipu dalam transaksi online (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).

Dalam pembelajaran Fiqh Muamalah aspek kejujuran sangat penting dalam berbagai kehidupan termasuk dalam hubungan dengan guru maupun dengan peserta didik lainnya.

2. Bersikap amanah: Menjaga rahasia dan kepercayaan dalam kerja sama digital (Arifin, 2012). Di era digital ini menjaga kerahasiaan dan kepercayaan sangatlah

penting. Maka dari itu pendidikan fiqh muamalah di era digital ini harus ditanamkan sedini mungkin serta diajarkan kepada peserta didik supaya peserta didik mampu menerapkan segala sesuatu yang dilakukan baik itu dalam berinteraksi, berakivitas, dan belajar harus sesuai dengan tuntunan syariat dan hukum yang ditetapkan.

3. Bertanggung jawab: Memenuhi janji dan tanggung jawab terhadap kewajiban dalam akad (Rahman, 1982). Peserta didik diajarkan untuk selalu bertanggung jawab dalam segala sesuatu yang dikerjakannya termasuk dalam aspek fiqh muamalah seperti dalam pinjam meminjam barang dan sebagainya.

Menurut Arifin (2012, pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai Islam seperti yang terkandung dalam fiqh muamalah, lebih efektif membentuk kesadaran siswa

dibandingkan hanya melalui pendekatan normatif. Pembiasaan dan keteladanan guru dalam menerapkan prinsip muamalah yang benar juga menjadi faktor penting dalam menginternalisasi nilai tersebut ke dalam jiwa siswa.

Dengan demikian, pendidikan fiqh muamalah bukan hanya sebagai materi tambahan dalam kurikulum, tetapi seharusnya menjadi bagian integral dalam pendidikan karakter Islam. Pembelajaran fiqh muamalah yang kontekstual, aplikatif, dan sesuai dengan tantangan era digital akan membantu siswa membangun kepribadian yang jujur, bertanggung jawab, dan adil, karakter utama yang dibutuhkan dalam membangun peradaban digital yang bermartabat.

E. Strategi Implementasi Pendidikan Fiqh Muamalah

Agar pendidikan fiqh muamalah dapat berdampak optimal dalam membentuk karakter peserta didik, diperlukan strategi implementasi yang efektif dan kontekstual. Strategi ini harus mampu menjawab tantangan

zaman sekaligus menanamkan nilai-nilai Islam yang bersifat aplikatif dalam kehidupan siswa, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan transaksi digital masa kini.

Beberapa strategi implementasi pendidikan fiqh muamalah yang dapat diterapkan di sekolah antara lain:

1. Integrasi dalam Kurikulum PAI: Materi fiqh muamalah harus dikaitkan dengan fenomena aktual di dunia digital. Misalnya, membahas akad jual beli dalam konteks marketplace online atau transaksi melalui dompet digital. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan realitas digital yang mereka hadapi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017).
2. Metode Studi Kasus: Guru dapat membawa kasus-kasus nyata seperti penipuan online, lalu mengkaji kasus tersebut menggunakan perspektif fiqh muamalah. Hal ini melatih siswa berpikir kritis dan aplikatif (Hery, 2020)
3. Pemanfaatan Media Digital: Mengembangkan media pembelajaran berbasis digital seperti video, podcast, atau simulasi transaksi syariah untuk menarik minat belajar siswa (Satria, 2020)..
4. Proyek Aplikatif: Memberikan tugas kepada siswa untuk merancang simulasi bisnis online berbasis syariah sebagai bentuk penerapan nilai-nilai fiqh muamalah (Arifin, 2012).
5. Menggunakan model pembelajaran kooperatif: menggunakan pembelajaran model jigsaw untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang fiqh muamalah.
6. Pembelajaran tentang zakat dan infaq: guru dapat mengajarkan siswa tentang zakat dan infaq, tentang jenis-jenis zakat, cara menghitung zakat, dan manfaat zakat serta infaq.
7. Pembelajaran tentang hukum utang-piutang: Guru dapat mengajarkan siswa tentang hukum utang-piutang dalam Islam, termasuk tentang rukun

- dan syarat utang-piutang, serta contoh-contoh transaksi utang-piutang yang sah dan tidak sah.
8. Pembelajaran tentang hukum jual beli: Guru dapat mengajarkan siswa tentang hukum jual beli dalam Islam, termasuk tentang rukun dan syarat jual beli, serta contoh-contoh transaksi jual beli yang sah dan tidak sah.
 9. Simulasi transaksi ekonomi: Guru dapat melakukan simulasi transaksi ekonomi di kelas, seperti jual beli atau sewa-menyewa, untuk membantu siswa memahami konsep fiqh muamalah dalam praktik.

KESIMPULAN

Pendidikan fiqh muamalah merupakan pilar penting dalam membentuk karakter peserta didik di tengah tantangan era digital yang kompleks. Perkembangan teknologi telah mengubah cara berinteraksi dan bertransaksi, namun sering kali diiringi dengan lunturnya nilai-nilai etika dan moral.

Dalam konteks ini, fiqh muamalah hadir bukan hanya sebagai ajaran hukum, tetapi sebagai pedoman hidup yang menanamkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dalam membentengi peserta didik dari perilaku menyimpang di dunia maya, seperti penipuan daring, pelanggaran privasi, hingga konsumerisme digital yang berlebihan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi implementasi pendidikan fiqh muamalah harus bersifat kontekstual dan aplikatif. Integrasi materi fiqh muamalah ke dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) perlu dilakukan melalui pendekatan yang aktual, seperti studi kasus, simulasi transaksi, pemanfaatan media digital, dan proyek kolaboratif berbasis syariah. Selain itu, keteladanan guru, pembiasaan perilaku Islami, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam

menginternalisasi nilai-nilai fiqh muamalah dalam diri peserta didik. Dengan pendekatan yang menyeluruh, peserta didik tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata, khususnya dalam ekosistem digital.

Pada akhirnya, pendidikan fiqh muamalah harus ditempatkan sebagai bagian integral dari pembinaan karakter Islami yang responsif terhadap dinamika zaman. Lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak generasi muslim yang tidak hanya unggul dalam penguasaan teknologi, tetapi juga kokoh dalam prinsip-prinsip etika dan spiritualitas. Dengan membekali peserta didik dengan pemahaman fiqh muamalah secara komprehensif, diharapkan akan lahir generasi digital yang tidak hanya cakap dalam dunia siber, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan sosial yang adil, beradab, dan sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (2004). Abu Hamid. Ihya' Ulumuddin. Kairo: Dar al-Hadits.
- Az-Zuhaili, W. (1985). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ghazaly, A. R. (2017). Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hery, S. (2020). Etika Digital dan Tantangan Pendidikan Karakter. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kamali, M. H. (2010). Ethics and Fiqh for Everyday Life. Cambridge: Islamic Texts Societ.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penguatan Pendidikan Karakter. Jakarta: Kemendikbud, 2017.
- Arifin, Imran. Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Islam. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Nasution, Harun. Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran. Bandung: Mizan, 1995.
- Rahman, Fazlur. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Usmani, M. T. (2002). An Introduction to Islamic Finance. Karachi: Idaratul Ma'arif.
- Anwar, Saiful. (2020). Etika Digital dalam Perspektif Pendidikan Islam. Yogyakarta: Deepublish.
- Azra, Azyumardi. (2003). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Kompas.

Budiman, M. (2021). Etika Bermedia Sosial dalam Perspektif Islam. Bandung: Pustaka Cendekia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). Laporan Digital Indonesia.

We Are Social & Hootsuite. (2023). Digital 2023: Indonesia.

Al-Abrasyi, A. M. (1970). Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Attas, S. M. N. (1999). The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur: ISTAC.

Ibnu Miskawaih. (1985). Tahdzib al-Akhlaq. Kairo: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Muhaimin. (2002). Paradigma Pendidikan Islam. Bandung: Remaja Rosdakarya.

QS. Al-Qalam [68]: 4

HR. Ahmad – Hadis tentang misi Rasulullah dalam menyempurnakan akhlak

Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 275–279, QS. Al-Mutaffifin [83]: 1–3.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Khalid, Syed. (2014). Principles of Islamic Jurisprudence in Modern Times. London: IIIT Press.

Rosyidi, H. M. (2011). Pengantar Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajagrafindo Persada.